BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan mengenai menurut hukum Islam dan pendapat ulama terhadap kasus di Desa Balonggabus tentang *nushūz*nya seorang istri karena kurangnya nafkah dari suami maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Kasus *nushūz*nya istri karena kurangnya nafkah dari suami di desa balonggabus diawali dengan krisisnya ekonomi yang dialami dalam rumah tangganya dan kemudian perilaku istri awalnya keluar tanpa izin suami selama tiga hari dan kemudian pada akhirnya istri tidak mau melayani suaminya dikarenakan istri takut akan mempunyai anak lagi membuat ekonomi keluarga semakin terbebani.
- 2. Menurut analisa penulis, penulis lebih setuju pendapat jumhur ulama yang berpendapat bahwa istri yang tidak mendapatkan nafaqah dari suaminya berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan atau fasakh.

B. Saran

 Masih minimnya kajian tentang hukumnya istri nushūz ketika kurangnya nafkah dari suami, sehingga penulis mengharap adanya kajian untuk melengkapi dari kajian-kajian sebelumnya.

- 2. Mengadakan penyuluhan yang di selenggarakan oleh perangkat desa tentang kewirausahaan sehingga dapat meminimalisir akan adanya kepala rumah tangga pengangguran, karena bisa membantu mencegah akan adanya istri yang berbuat *nushūz* ketika mendapatkan nafkah kurang dari suami.
- 3. Pemuka agama desa haruslah mengadakan agenda rutinitas keagamaan yang bisa membina masyarakat khususnya bagi pasutri sehingga menjadikan pemahaman tentang bagaimana cara untuk menjalankan peran keluarga melalui aturan syariah-syariah Islam yang baik. Hal ini akan memudahkan dalam menangani suatu masalah dalam rumah tangga.